



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 495/Pdt.P/2012/Pn.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

I Wayan Bawa Arimawan, Tempat lahir, Pegending, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, alamat Lingkungan Pegending, Kelurahan Semarang Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 495/Pdt.P/2012/Pn.Sp, tertanggal 10 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama NI WAYAN BUDIARTI ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 23 Januari 2009 upacara perkawinan Pemohon dipuput oleh Ida Pedanda Griya Tengah Banjar Bendul Klungkung ;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Laki-laki dan yang kedua Perempuan ;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama lahir di Klungkung pada tanggal 24 Juni 2009, yang kemudian Pemohon memberikan nama I PUTU WAHYU PALGUNA ;
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon, maka anak Pemohon yang pertama seperti tersebut diatas sampai saat ini belum memiliki Akta kelahiran, oleh karena kelahirannya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa sesuai dengan pasal 32 ayat 2 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan dengan harapan Bapak menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang pertama bernama I PUTU WAHYU PALGUNA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Klungkung, pada tanggal 24 Juni 2009, anak pertama dari pasangan Suami istri I WAYAN BAWA ARIMAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan NI WAYAN BUDIARTI pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung :

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan ;

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nama I Wayan Bawa Arimawan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 51050318007074967, tertanggal 09 Agustus 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2. ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor : 474.2/339/SP.Kauh/2012, tertanggal 8 Agustus 2011, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3.;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474.1/338/SP.Kauh/2012, tertanggal 17 September 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4. ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Saksi 1. Ni Ketut Ari Apriani;

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut tata cara adat dan Agama Hindu dengan Ni Wayan Budiarti ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah lahir dua orang anak ;
- Bahwa anak pertama Pemohon diberi nama I Putu Wahyu Palguna, lahir di Klungkung pada tanggal 24 Juni 2009, berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut, sampai saat belum memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa karena kesibukannya Pemohon belum sempat mendaftarkan kelahiran anaknya tersebut, hingga melewati waktu yang ditetapkan;

Saksi 2. I Nengah Bagia Kurniawan;

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut tata cara adat dan Agama Hindu dengan Ni Wayan Budiarti ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah lahir dua orang anak ;
- Bahwa anak pertama Pemohon diberi nama I Putu Wahyu Palguna, lahir di Klungkung pada tanggal 24 Juni 2009, berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut, sampai saat belum memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa karena kesibukannya Pemohon belum sempat mendaftarkan kelahiran anaknya tersebut, hingga melewati waktu yang ditetapkan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda P-1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Pegending, Kelurahan Semarang Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang mana daerah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon dan tempat kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa benar anak pertama Pemohon belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi kependudukan, anak Pemohon tersebut harus memiliki akta kelahiran ;



Menimbang bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut diatas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena itu Pengadilan berpendapat memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua ;

Menimbang, bahwa Permohonan pencatatan kelahiran anak Pemohon dapat untuk dikabulkan, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahirannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang bernama I Putu Wahyu Palguna, lahir di Klungkung pada tanggal 24 Juni 2009, berjenis kelamin laki-laki, anak Pertama



dari I Wayan Bawa Arimawan dengan Ni Wayan Budiarti di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta lahirnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012, oleh NI MADE DEWI SUKRANI,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN WENDRA Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN WENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 75.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,- +

Jumlah : Rp. 166 .000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)